



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Ngiwon, RT 001, RW 008, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.Bambang Tjatur Iswanto, SH, MH, Lilis Sri Rahayu Kurniawati, S.H. dan Darmawan Febri Padmono, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Sunan Kalijogo No.1,Telp/Fax.0293-363663, Kota Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

**XXXXX** Alm, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Gemuh, RT 006/RW 003, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada Aprillia Supaliyanto MS, S.H., CLA, CIL., Ahang Pradata, S.H., Susmartono Ariwibowo, S.H., Agus Rofi'i, S.H.I. dan Andika AFS, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Janti Nomor 349 B, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2018, sebagai Tergugat;

Hal 1 dari 17 hal Put. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21 Maret 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 658/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 21 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Nomor : 323/44/VII/2012, tanggal 18 Juli 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yaitu di Dusun Gemuh, RT 006/RW 003, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (badadduhul) dan tidak dikaruniai seorang anak, dimana Penggugat sebagai janda telah mempunyai 2 orang anak dari perkawinan terdahulu dan Tergugat sebagai duda mempunyai 3 orang anak dari perkawinan terdahulu;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2017 sejak Penggugat dalam usahanya maju dalam bidang Furniture atau mebel yang banyak berhubungan dengan konsumen khususnya yang laki-laki kelihatan sekali kalau Tergugat sering curiga dengan membuka buka handphone yang banyak dilakukan transaksi dengan konsumen sehingga kelihatan Tergugat itu cemburu ujung ujungnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Tergugat dan 3 orang anaknya yang ikut jadi satu rumah padahal 2 orang anak Penggugat tidak ikut jadi satu rumah dengan Tergugat akan tetapi ikut orang tua Penggugat di Bandongan. ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih

Hal 2 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Ngiwon, RT 001, RW 008, Desa Banyuwangi, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dikarenakan Tergugat sering dituduh melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Penggugat merasa di pojokan oleh Tergugat dan 2 orang anaknya dan 1 anak menantunya, yang merasa tidak suka dengan kehadiran Penggugat dalam keluarga Tergugat, hingga sekarang ini;

6. Bahwa kurang lebih pada pertengahan bulan Februari 2018 pihak orang tua dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan kepada kedua belah pihak dan meminta maaf dengan cara mendatangi rumah Tergugat akan tetapi pihak Tergugat tetap tidak mau memaafkan dan merubah sikapnya yang membuat tekanan psikis bagi Penggugat;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat, sesuai dengan PP No. 9 tahun 1999 Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 tahun 1991 Pasal 116;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perkenankanlah kami Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang, untuk berkenan memanggil, menghadirkan Tergugat, serta memeriksa dan memberikan keputusan sbb :

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR

Bila Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Naargoede Justitie Recht Doer);

Hal 3 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. M. Anwar Hamidi, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 18 Juli 2018, yang secara lengkap telah tercantum di dalam berita sidang perkara ini;

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam persidangan menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa, atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3308134407790006, tanggal 04 Desember 2012 atas nama Nurlaila yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Nomor 323/44/VII/2012, Tanggal 18 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

Hal 4 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Temanggung, RT.02, RW.02, Desa Grogol, Kecamatan Kedu, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
  - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda beranak dua, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan tiga orang anak;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Gumuh sekitar 5 tahun;
  - Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi sering kali mendengar pertengkaran dan percekocokan antara penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa, sejak bulan Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat hingga saat ini;
  - Bahwa, Penggugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
  - Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dikarenakan kedua belah pihak sudah sama sama ingin bercerai;
  - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonolelo, RT.04 RW.09, Desa Bandongan,

Hal 5 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda beranak dua, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun Gumuh sekitar 5 tahun dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran yang paling heboh yaitu pada saat Tergugat menikahkan anak keduanya;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hadi berasal dari Desa Banyuwangi sedangkan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nur berasal dari Desa Kayu Ares dan Vita berasal dari Desa Banyuwangi;
- Bahwa, saksi mendengar kabar tetapi tidak tahu secara pasti apabila Penggugat mempunyai hubungan dengan I Gde Mahardika (Kapolsek), Samsudin (famili Tergugat) dan Muslih (Kades Temanggung);
- Bahwa, saksi sering kali mendengar pertengkaran dan perpecahan antara penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat hingga saat ini, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

Hal 6 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dikarenakan kedua belah pihak sudah sama sama ingin bercerai;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Nomor 323/44/VII/2012, Tanggal 18 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3308130307108776, tanggal 11 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode T.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Gemuh, RT.06, RW.03, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda beranak satu, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Gumuh Desa Ngawonggo kira-kira 5 tahun;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 7 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Samsudin seorang tentara;
- Bahwa, saksi pernah didatangi oleh Maksum (adik Penggugat), Pari (adik ipar penggugat) dan Zumaro (ayah Penggugat) untuk bersama sama ke rumah Tergugat untuk meminta maaf atas peerbuatan Penggugat yang telah berselingkuh dengan laki-laki mlain;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2018 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat hingga saat ini;
- Bahwa, Penggugat yang telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil dikarenakan kedua belah pihak sudah sama sama ingin bercerai;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.04 RW.01, Desa Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagaim Kepala Desa Ngawonggo;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda beranak satu, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan tiga orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun Gumuh sekitar 5 tahun dan selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

Hal 8 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi kemudian mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat berselingkuh dengan 3 (tiga) orang laki-laki, akan tetapi saksi tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa, saksi mendengar kabar tetapi tidak tahu secara pasti apabila Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak 3 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat hingga saat ini, dimana Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya di depan persidangan, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan dirinya masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator DRs. M. Anwar

Hal 9 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamidi, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap Penggugat, dan sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Tergugat sekedar cemburu terhadap Penggugat, akan tetapi memang Penggugat telah berselingkuh dengan 3 (tiga) pria yaitu AKP. Gede Mahardika, Praka Syamsudin dan Muslih;
- Bahwa, tidak benar apabila pihak keluarga Penggugat datang kepada Penggugat untuk mencari solusi damai, akan tetapi yang melakukan usaha perdamaian hanya adik Penggugat yang bernama Maksu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Hal 10 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX, maka telah diperoleh keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hadi dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nur dan Vita kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga berpisah selama lebih dari 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal, antara

Hal 11 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Edi Sukoco bin Dargo Sudarmo XXXXX dimana dua orang saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Tergugat tersebut telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dikarenakan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Samsudin dan Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan pada gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2012 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Gemuh, Desa Ngawonggo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, dan selama pernikahan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat telah berselingkuh;

Hal 12 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 (tiga) bulan dikarenakan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan selalu memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha membina rumah tangga yang baik bersama Penggugat, akan tetapi tidak terwujud sampai selesainya pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi selama proses persidangan baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau lagi untuk hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal seloama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat terus menerus dan sulit didamaikan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, terbukti saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari tiga bulan lamanya tanpa saling mempedulikan satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

مَسْفَرٌ مَلَاظِدُ قَفْكَ لَا ذِلَّةَ لِعَافِينَ مَوْأَدْتَعْتَلِ أَرَارِضَ نَ هُوَ كَسْمَتَلَاو

Hal 13 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka, dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri :

إن للزوجة تطلب من القاضي التفريق إذا أدعت إضرار الزوج بها  
إضراراً

Artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang bersalah diantara kedua suami isteri tersebut, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang

Hal 14 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp662.000,00 (enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SUPANGAT, MH. dan Dra. NUR IMMAWATI, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan ARIEF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**DRS. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Ttd.**

**Drs. SUPANGAT, M.H.**

**Dra. NUR IMMAWATI**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**ARIEF RAKHMAN, S.H.**

*Hal 16 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	671.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	662.000,00

(enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI  
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP  
SEJAK.....

**PANITERA,**

**MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.**

Hal 18 dari 17 hal Putusan. No.658/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)